

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.¹ Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.²

Teknologi informasi sangat mempengaruhi arus komunikasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga arus komunikasi dan interaksi tersebut menjadi tidak memiliki batas ruang dan waktu. Tuntutan globalisasi yang semakin menyeluruh membuat teknologi informasi harus berkembang dengan cepat. Perubahan teknologi yang terjadi telah banyak sekali merubah peradaban. Teknologi informasi yang terus-menerus berkembang tampak sebagai bagian dari inovasi dunia yang memudahkan umat manusia, tetapi tanpa disadari telah memunculkan berbagai masalah sosial baru.

¹ Pembukaan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 1.

² Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat, mempengaruhi manusia dalam dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi elektronik semakin banyak menyentuh masyarakat. Aspek elektronik semakin menyeluruh seperti penggunaan telepon pintar, komputerisasi di berbagai layanan publik, surat kabar digital, dan berbagai software yang membantu kehidupan manusia. Penggunaan teknologi elektronik ini menjadi semakin lazim di masyarakat. Kemajuan ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi termasuk juga dalam melakukan berbagai transaksi. Perubahan paradigma teknologi yang lebih modern, tidak berarti tanpa adanya suatu permasalahan yang timbul. Perubahan yang terjadi pasti akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan tentunya suatu perubahan akan memunculkan dua sisi yang bertolak belakang yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi positif terlihat lebih dominan dan lebih banyak menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perubahan, tetapi tentunya hal ini tidak lepas dari adanya suatu sisi negatif yang ditimbulkan dari perubahan tersebut.

Penggunaan teknologi ini tidak terbatas pada kegunaan di masyarakat, tetapi juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai sarana dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan teknologi secara nyata telah banyak membantu penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus. Teknologi elektronik ini digunakan dalam melakukan pembuktian. Pendekatan teknologi dalam pembuktian masih perlu dikaji juga bagaimana dalam menerapkannya ke dalam mekanisme hukum di Indonesia.

Penggunaan bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia memang sudah dikenal dalam Undang-Undang. Bukti elektronik memang tergolong sesuatu yang baru di Indonesia, sehingga masih baru dalam pengaturannya. Pembaharuan hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai contoh penerapan bukti elektronik tersebut. Perkembangan modus operandi yang dilakukan dalam suatu tindak pidana menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Undang-Undang baru. Perubahan modus operandi dari yang konvensional³ menjadi tidak konvensional (menggunakan teknologi tinggi) menimbulkan berbagai masalah baru tentang penegakan hukumnya, sehingga harus diatur agar lebih memudahkan dalam penegakan hukum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum acara pidana di Indonesia belum mengenal penggunaan bukti elektronik sebagai salah satu bentuk perkembangan modus operandi tindak pidana. Hal ini sering menyebabkan kesulitan pada aparat penegak hukum dalam menggunakan bukti elektronik dalam pembuktian persidangan pidana umum.

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media

³ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2005, hlm. 8.

sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni⁴ :

- (1) *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*
- (2) *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarka, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.”*
- (3) *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”*

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁵

Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:⁶

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

⁴ R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, hlm. 225.

⁵ *Ibid.* hlm 226.

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pembuktian adalah bagian yang sangat strategis dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dan merupakan inti persidangan pidana. Eddy Hiariej menerangkan bahwa arti penting dari pembuktian pidana adalah terkait dengan mencari kebenaran suatu peristiwa hukum, dan terkait dengan pidana berarti mencari kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materiil.⁷ Sistem pembuktian pidana yang dianut dalam acara pidana di Indonesia adalah negatief wettelijk bewijstheorie. Teori pembuktian ini dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperoleh keyakinan yang timbul dari alat bukti yang diatur dalam undang-undang.⁸ Seperti yang diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mendasarkan pada minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan tentang peristiwa tersebut. Teori pembuktian ini juga menjadi acuan hukum acara pidana khususnya pembuktian perkara pidana yang diatur diluar KUHAP.

Dalam dunia keamanan komputer pun terjadi perkembangan. Bukti digital yang mulai dijadikan sebagai bukti mulai memunculkan permasalahan yang cukup kompleks. Namun masalah yang paling mendasar dari bukti digital ini adalah

⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

tentang keaslian dan integritas bukti digital itu sehingga bukti digital tersebut dapat dipercaya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut muncul sebuah proses investigasi bukti digital yang dikenal dengan forensik digital. Forensik digital adalah metode investigasi dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memeriksa dan menganalisis suatu bukti digital. Ilmu yang merupakan salah satu bagian dari dunia keamanan komputer ini berkembang dengan cepat mengikuti teknologi yang juga berkembang. Proses forensik digital ini akan menemukan suatu bukti digital dari suatu sistem elektronik yang selanjutnya akan dianalisis agar dapat dijadikan bukti yang terpercaya. Output dari proses forensik digital tersebut adalah digital evidence itu sendiri serta hasil uji forensik digital.

Terkait dengan pembuktian suatu tindak pidana, pada awal tahun 2014 ini publik dihebohkan dengan adanya kasus Florence Sihombing Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Dalam kejadian tersebut, Florence Sihombing telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Kota Yogyakarta melalui media sosial. Pengungkapan kasus yang dilakukan aparat penegak hukum memang terlihat terjadi kesulitan, terutama pada pembuktiannya dikarenakan sikap Florence tidak mau memberikan nomor identifikasi pribadinya (PIN) telfon seluler kepada Polisi saat diperiksa.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.⁹ Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang

⁹ *Ibid*

sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Tentunya haruslah dipegang teguh prinsip bahwa, hormatilah orang lain dalam keadaan apapun. Karena dengan cara itu kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

Dalam keadaan yang demikian, tentunya konstruksi hukum yang ada haruslah memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada pihak-pihak yang telah dirugikan dan juga harus pula memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang telah bersalah, guna dijadikan sebagai efek jera (shock therapy) bagi orang lain agar lebih menghormati seseorang yang berada dalam lingkungan sekitar.

Lebih lanjut lagi, bahwa perbuatan menghina tersebut dapat dilakukan dengan cara apapun, misalnya seseorang itu melontarkan kata-kata tidak senonoh melalui sosial media maka sanksi yang dipertanggungjawabkan merujuk kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentunya penelitian ini berbentuk Tesis yang mana penulis akan memberikan judul yaitu **“PENGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam Tesis ini yaitu :

1. Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.
2. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan mengenai Digital Forensik dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah mempelajari dan membandingkan model investigasi digital forensik. Penelitian ini juga mencakup definisi dan deskripsi konsep dasar yang digunakan kerangka kerja atau model.

Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana, menambah ilmu pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dalam perkara pembuktian Digital Forensik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam pertanggungjawaban dan pembuktian pada digital forensik, khususnya mengenai penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwaperistiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (requisitoir). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (pledoi), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan.

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).¹¹

1.5.2. Digital Forensik Dalam Perkara Pidana

Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu kejahatan secara digital sangatlah penting, namun digital forensik bukan hanya dapat digunakan untuk mengungkap bukti kejahatan digital tapi kejahatan konvensional yang memiliki barang bukti elektronik/digital. Tentunya digital forensik penting untuk menganalisis barang bukti elektronik dari kejahatan komputer (Computer crime) dan/atau kejahatan terkait komputer (Computer related crime). Kejahatan terkait komputer adalah segala jenis macam kejahatan tradisional seperti pencurian,

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

¹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta 2013, hlm. 241.

perampokan, pembunuhan, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan komputer merupakan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara ilegal), denial distributed of service (membuat suatu sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya), keylogging (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar), identity theft (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain.¹²

Digital forensik dalam perkara pidana membantu pembuktian suatu kasus kejahatan secara digital. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ahli digital forensik, Christopher mengungkapkan dalam dunia digital dan elektronik barang bukti yang asli tidak dianalisis, sebabnya barang bukti tersebut harus tetap dijaga, hal itu berbeda dengan membedah tubuh korban.¹³

Pelaku kejahatan dalam kejahatan komputer tentunya dapat saja menghilangkan barang bukti dan berusaha menghindar dari pertanggung jawaban pidana. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Dalam dunia digital forensik hal tersebut di sebut anti forensik. Untuk itu tugas ahli digital forensik untuk

¹² Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta 2012, hlm. 3.

¹³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Digital Forensik Dalam Kasus Pembunuhan*, <http://balipost.com.html> diakses 20 Agustus 2019.

menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan.

1.5.3. Tujuan Digital Forensik

Sesuai dengan defenisinya, tujuan dari aktivitas digital forensik, yaitu :¹⁴

- 1) Untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan; dan
- 2) Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana tersebut.

Tujuan utama dari digital forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (harddisk, flashdisk, CD-ROM), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah email atau gambar), atau bahkan sederetan paket yang berpindah melalui jaringan komputer.

1.5.4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

¹⁴ Richardus Eko Indrajit, *Forensik Komputer*, <http://www.idsirtii.or.id/doc/IDSIRTIIArtikel-ForensikKomputer.pdf> diakses 22 Oktober 2019.hlm.4.

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 E dan 28 F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya KUHP dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD 1945. Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentukbentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai UU baru yang memuat ketentuan Penghinaan yang

pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana yang dirumuskan melalui Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 telah menjadi deterrent effect yang ampuh bagi para pengguna internet, karena untuk pertama kalinya dalam perkara penghinaan seseorang bisa ditahan karena melakukan tindak pidana penghinaan di internet.¹⁵

1.5.5. Konsep Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan atau menyalahi norma dalam bermasyarakat ataupun norma dalam aturan-aturan dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana seseorang harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat diartikan harus adanya perbuatan yang merugikan sebagai perbuatan tindak pidana.¹⁶

Asas tidak ada pidana tanpa perbuatan kesalahan merupakan salah satu asas dalam istilah hukum pidana. Asas tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pidana oleh karena seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya seseorang sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana.¹⁷ Maka dari itu seseorang dapat dibidang melakukan tindak pidana dengan syarat seseorang tersebut telah

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-IX/2011 hal 28 di <http://bit.ly/Hzos5r>

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, h.80

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.20

melakukan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas tersebut menyatakan bahwa setiap orang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan orang tersebut memang benar-benar telah sesuai atau memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun begitu seseorang belum tentu dapat langsung dijatuhi hukum pidana, karena harus adanya pembuktian kesalahan terhadap perbuatannya tersebut apa dapat dipertanggungjawabkan. Ada pula seseorang dalam hukum pidana tidak semuanya dapat dipidana, hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dapat dimaafkan apabila keadaan orang tersebut secara hukum dapat dimaafkan, hal ini tercantum pada Pasal 44, 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Alasan pembenar tersebut merupakan suatu alasan yang terdapat dalam undang-undang bahwa seseorang yang melakukan tindakan tersebut dibenarkan oleh undang-undang yang tercantum dalam Pasal 48,49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah Penelitian Normatif, dengan mana penelitian ini menggunakan Ketentuan Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan yang paling utama untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang muncul dan telah menimbulkan keresahan dalam realita kehidupan di masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut antara lain;¹⁸ Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).

Pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

1.6.3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang kedua yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum terutama hukum agraria, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum agraria maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam tugas akhir ini.

Dalam hal ini, untuk memahami beberapa istilah yang mungkin saja belum terdapat di dalam kaidah definisi pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka dibutuhkan Pendekatan Konseptual untuk mencari arti ataupun makna dari istilah yang sedang dibahas dalam tugas akhir ini.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm. 133

¹⁹ *Ibid*, hlm.35.

Untuk membangun konsep dalam konteks pendekatan konseptual guna menemukan makna dari suatu konsep atau istilah ini, maka peneliti tidak boleh bertindak sembarangan. Melainkan haruslah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

1.6.4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Ini merupakan penelitian normatif yang menitikberatkan pemakaian bahan pustaka dan data sekunder. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1), perihal bantuan teknis pemeriksaan barang bukti, Pasal 46 tentang pemeriksaan barang bukti dengan pengujian forensik sistem elektronik, Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1179/EJ/P/07/2008 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, artikel-artikel, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia yang relevan dengan Tesis ini.

1.6.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam proposal tesis ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut dipilah, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan guna membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.6.6. Analisa Bahan Hukum

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik Tesis ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Pada Bab I akan dibahas terkait pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang permasalahan pembuktian pada digital forensik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pada Bab I merupakan pengantar umum yang bertujuan untuk mengarahkan pandangan pembaca pada suatu pengerucutan permasalahan pokok yang akan dibahas.

Pada Bab II akan menguraikan suatu pembahasan terkait permasalahan urgensi Digital Forensik dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Bagaimana cara suatu pembuktian Digital Forensik yang akan disandingkan dengan konsep Tindak Pidana.

Bab III akan menguraikan suatu pembahasan mengenai Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang akan dibentuk penjabaran kualifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, berisi suatu kesimpulan setiap permasalahan yang telah dibahas dalam masing-masing bab sebelumnya, yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu penulisan yang utuh, singkat dan jelas.